

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Masalah ini perlu mendapat perhatian yang lebih karena kesejahteraan guru berkaitan dengan kinerja mengajar yang mereka hasilkan. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kesiapan guru melaksanakan perannya sebagai pendidik. Guru honor merupakan bukti dari rendahnya kesejahteraan guru dimana gaji mereka jauh lebih rendah dibanding guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)<sup>1</sup>.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji guru honor di Indonesia cukup kecil. Namun para guru honor dengan dalih mencintai pekerjaan tetap bertahan meskipun upah yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan yang mereka lakukan. Penyebab gaji mereka kecil adalah mereka digaji oleh kepala sekolah sehingga gaji guru honor sebenarnya menggunakan sistem dari kebijakan sekolah masing-masing bukan pemerintah daerah<sup>2</sup>. Pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesejahteraan guru honor pun, terkadang tidak dapat berbuat banyak karena terkendala oleh keterbatasan anggaran<sup>3</sup>. Pemberian gaji guru honor di negara Indonesia termasuk bertentangan dengan konsep sistem negara hukum. Konsep negara hukum tersendiri jika dilihat dalam perspektif Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl memiliki konsep

---

<sup>1</sup> Kompas, "Guru Honor: Pilar Terlupakan dalam Sistem Pendidikan, Hargai Jasanya, Tingkatkan Kesejahteraannya". Diakses pada tanggal 7 November 2023 dari <https://www.kompasiana.com>.

<sup>2</sup> Lutfan Faizi, "Menerka Penyebab Gaji Guru Honor yang Kecil, Ini Jawabannya". Diakses pada tanggal 7 November 2023 dari <https://edukasi.sindonews.com>.

<sup>3</sup> Fory Armin Naway, *Sang Guru Panduan Guru Profesional Menuju Indonesia* (Gorontalo: PGRI Gorontalo- Press, 2019), h 86.

salah satunya yaitu adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Bangsa Indonesia memiliki pandangan dan sikap terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersumber dari Undang-undang Dasar 1945<sup>5</sup>. Banyak sekali perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya salah satunya tentang pemberian gaji guru yang layak. Tidak hanya di negara Indonesia contoh negara-negara yang demokratis yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Uli Parolian Sihombing seperti konstitusi Argentina dan Jerman mengatur masalah Hak Asasi Manusia (HAM) pada bagian awal dan dilanjutkan dengan mengatur fungsi wewenang legislatif dan yudikatif. Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam konstitusi menunjukkan bahwa negara atau pemerintah mengakui secara tegas hak-hak warga negaranya<sup>6</sup>.

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) secara absolut (mutlak) konstitusi telah memberikan amanah kepada negara terutama pemerintah untuk memberikan hak tersebut seluas-luasnya kepada rakyat sebagai contoh jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 14 ayat 1 menyampaikan bahwa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalnnya guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial. Amanah konstitusi telah memberikan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap guru supaya negara dan pemerintah memberikan gaji guru secara layak baik itu guru berstatus honor atau sebaliknya. Hal ini dapat dipahami jika Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari Konstitusi

---

<sup>4</sup> Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Widiana Bhakti Persada Bandung, 2022), h 28.

<sup>5</sup> Nuruddin, Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Nusa Tenggara Barat: CV. Alfa Press, 2022), h 278.

<sup>6</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h 260-261.

sehingga permasalahan gaji yang telah diatur di dalam konstitusi adalah suatu Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diberikan oleh konstitusi dan pemerintah berkewajiban memenuhi hak tersebut untuk rakyatnya.

Di Negara Indonesia konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) masih terdapat problematika terkhususnya dalam pemberian gaji guru honor setiap bulan, pemberian gaji guru honor masih bisa dikatakan jauh dari kata layak hal ini karena setiap bulan mereka sering mendapatkan gaji yang sangat kecil dan jauh dibawah standar kebutuhan hidup rata-rata dengan nominal Rp. 500.000-800.000 ribu per bulan adalah melanggar konstitusi<sup>7</sup>.

Pada zaman yang modern saat ini dan dengan didorong oleh peningkatannya ekonomi baik itu harga jual beli bahan-bahan pokok tidak sedikit membuat beberapa guru honor harus memutar pikiran untuk mendapatkan uang baik itu dengan cara melawan hukum atau sebaliknya seperti meminjam pinjaman online illegal<sup>8</sup>, menjual obat-obat terlarang<sup>9</sup>, mencari pekerjaan sampingan diluar mereka mengajar untuk dapat mencukupi kebutuhan per bulan. Adapun jika dilihat dalam perspektif Al-Qur'an dalam surat Al- baqarah ayat 233 pemberian gaji guru honorer di negara Indonesia belum bisa dikatakan senada yang dimana ayat tersebut berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ ﴾

<sup>7</sup> CNN Indonesia, "Pemerintah Didesak Buat Standar Upah Minimum Guru Honorer". Diakses pada tanggal 13 November 2023 dari <https://www.google.com>.

<sup>8</sup> CNBC Indonesia, "Refleksi Hari Guru: Digaji Rendah sampai Terjerat Pinjol". Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com>.

<sup>9</sup> Kompas, "Guru Honorer SDN Jual Narkoba". Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 dari <https://nasional.kompas.com>.

وَأَنْ تَقْرَأُوا لِلَّهِ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>10</sup>.

Dari ayat di atas bisa dipahami jika dalam memberikan upah atau gaji kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan maka dia berhak untuk mendapatkan gaji yang layak. Baik itu di negara Indonesia dalam konteks pemberian gaji guru honor. Jika dilihat dengan seksama keberhasilan suatu pendidikan sangat difaktori oleh guru yang bersangkutan, dengan adanya guru bisa membuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik tersebut tidak akan bisa terpenuhi sepenuhnya jika di dalam dunia pendidikan masih terdapat berbagai macam masalah dan kekurangan<sup>11</sup>.

Berbagai macam masalah atau kekurangan inilah yang berdampak negatif pada kinerja terhadap guru honor yang bersangkutan seperti apa yang mereka sumbangkan kepada

---

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *lubaabut tafsir min Ibnu Katsir* (Cet I: Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1414h-1994M), h 467-468.

<sup>11</sup> Wandu Arifin, Ridwan Arifin, "Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum*, Vol 3 (Mei, 2019), h 86.

negara, tidak sepenuhnya pemerintah membalas jasa dari apa yang telah mereka sumbangkan hal ini bisa dilihat dari sebagaimana pemerintah memberikan gaji kepada mereka, sehingga tidak banyak membuat guru yang berstatus honor harus merasakan kepahitan yang mendalam.

Pemerintah pusat sudah memberikan otonomi kepada manajemen sekolah dengan membolehkan dana BOS (bantuan operasional sekolah) dialokasikan untuk gaji guru. Dalam blog resmi Kemendikbud, sebanyak 50% dari total dana BOS dapat digunakan untuk gaji guru honorer. Namun, fakta dilapangan masih banyak sekolah memberikan gaji guru honorer ini secara tidak layak. Setelah menganalisa beberapa laporan sekolah, salah satu penyebabnya yaitu alokasi dana sekolah<sup>12</sup>.

Dan salah satu yang menjadi penyebab lainnya gaji guru honor sangat kecil adalah secara langsung mereka digaji oleh kepala sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan operasional rutin satuan pendidikan baik pendidikan dasar maupun menengah setiap kepala sekolah memutar dana yang diterima oleh pemerintah pusat supaya pada saat tahun pendidikan berjalan semua kebutuhan bisa diselenggarakan. Dana yang masuk ke setiap sekolah negeri hanya dana yang berasal dari pemerintah pusat tidak ada dana selain itu seperti pungutan sekolah.

Tenaga honor dalam bidang pendidikan dan tenaga kependidikan gajinya bisa sebagian besar didapatkan dalam dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) sebesar maksimal 50%, seperti yang diambil oleh peneliti adalah guru honor, sehubungan pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi guru honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi persyaratan yaitu berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat

---

<sup>12</sup> Mirza Idham Saifuddin, *Kenapa Gaji Guru Honorer di sekolah Negeri tidak layak?*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <https://mirzaidhams.medium.com>.

pada Dapodik, Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Ketenaga Pendidikan (NUPTK) dan belum mendapat tunjangan profesi guru<sup>13</sup>.

Di Kota Bengkulu jika dilihat dalam Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor 800/950/III.D.DIK/2022, Prihal Penerbitan SK GTT/PTT SD/SMP se-Kota Bengkulu yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022 yang dimana surat ini menjadi pengaturan pemberian gaji tenaga honor Guru Tidak Tetap (GTT) atau yang biasa disebut sebagai guru honor dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau yang biasa disebut tenaga kependidikan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu terhadap Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang sebagaimana telah dibuat peraturan terbaru yaitu Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS pada Pasal 39.

Pada point nomor 1 dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu tersebut menyatakan Dibayarkan honor sesuai Rapat Keputusan Komite Sekolah setiap bulan Melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dengan memperhatikan batas maksimum dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/ tenaga kependidikan di sekolah negeri totalnya sebesar maksimal 50% dari total dana BOS yang diterima sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 dan diutamakan yang telah mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Ketenaga Kependidikan (NUPTK), sebesar minimal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) Honor Pemerintah Daerah Kota

---

<sup>13</sup> Lihat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bos Satuan Pendidikan dalam Pasal 39-40.

Bengkulu sebagai penghargaan terhadap Sarjana Pendidikan dan Mutu Pendidikan Kota Bengkulu.<sup>14</sup>

Dan sebagaimana dikatakan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu guru honor yang bersangkutan harus bekerja selama 24 jam dalam seminggu sesuai dengan Peraturan Pemerintah supaya pemberian gaji mereka sesuai dengan surat edaran di atas<sup>15</sup>.

Adapun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di terima sesuai Permendikbud No 6 Tahun 2021 tercantum pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), namun jika dilihat di dalam Permendikbudristek No 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Pendidikan tercantum pada pasal 23 ayat (1) dan (2), satuan biaya dana Bantuan Operasional Reguler pada masing-masing daerah telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri<sup>16</sup>.

Secara harfiah pemberian dana BOS dengan besaran maksimal 50% terhadap tenaga honor sudah terlaksana dengan baik di Sekolah Dasar Negeri Kota Bengkulu tempat dimana peneliti meneliti. Pelaksanaannya sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang sebagaimana telah dibuat peraturan terbaru yaitu Permendikbudristek No 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan.

---

<sup>14</sup> Lihat Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor 800/950/III.D.DIK/2022, Prihal Penerbitan SK GTT/PTT SD/SMP se-Kota Bengkulu yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022

<sup>15</sup> ISB, " *Diduga Gaji Guru Honor SD Dan SMP Di Kota Bengkulu, Tidak Sesuai Dengan Surat Kepala Diknas Kota Bengkulu*". Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 dari <https://www.isbcenter.com>.

<sup>16</sup> Lihat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 Tentang Satuan Dana Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dana Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu yang dimana surat ini adalah pengaturan pemberian gaji honor yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu terhadap kedua Peraturan Menteri diatas nominal pemberian gaji guru honor adalah Rp. 1.500.000.

Namun pada praktiknya beberapa gaji guru honor Sekolah Dasar Negeri di Kota Bengkulu tempat dimana peneliti meneliti masih terdapat gaji guru honor tidak sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu di atas, rata-rata gaji mereka berkisaran Rp. 600.000 sampai Rp. 1.200.000 per bulan.

Secara garis besar pemakaian dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) untuk penggajian tenaga guru honor masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik jika dilihat untuk mensejahterakan guru honor, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji beliau mengatakan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa diberikan 50 persen terhadap guru honor hanya untuk pengalihan masalah, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor<sup>17</sup> sehingga dalam praktiknya pemberian gaji guru honor dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih terdapat persoalan-persoalan yang harus dihadapi.

Bahwa berdasarkan semua uraian permasalahan di atas menarik apabila penulis mengkaji lebih dalam. Penulis akan mengkaji permasalahan ini dengan mengangkat judul **"IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL**

---

<sup>17</sup> JPNN.COM," Ubaid Sebut 50% Dana BOS Boleh untuk Gaji Guru Honorer, Hanya Pengalihan Masalah". Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 dari <https://m.jpnn.com>.

## SEKOLAH) SATUAN PENDIDIKAN TERHADAP PENGGAJIAN GURU HONOR DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pengaturan gaji guru honor di kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktek pengaturan gaji guru honor perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pengaturan gaji guru honor di kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui praktek pengaturan gaji guru honor perspektif *siyasah dusturiyah*.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memberikan masukkan pemahaman terhadap permasalahan penggajian guru honor.

#### 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Masyarakat, supaya masyarakat mengetahui jika gaji guru honor di negara Indonesia masih memiliki problem.
- b. Instansi terkait, supaya menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mencari solusi terhadap problem yang terjadi.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari sumber-sumber literatur diketahui bahwa telah banyak peneliti, tulisan karya ilmiah yang membahas tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Novrita Saputri Utami Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung, Prodi Hukum Pidana dengan judul “ Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (studi kasus kejaksanaan negeri sukadana lampung timur)<sup>18</sup>”.

Persamaan	Perbedaan
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif	Skripsi Dewi Novrita Saputri Utami meneliti tentang bagaimana peran jaksa negeri sukadana lampung timur dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) <sup>18</sup> , sedangkan peneliti meneliti tentang Bagaimana praktek pengatur gaji guru honor di kota Bengkulu dari dana bantuan operasional sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bos Satuan Pendidikan berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor 800/950/III.D.DIK/2022, Prihal Penerbitan SK GTT/PTT SD/SMP se-Kota Bengkulu tanggal 21 Februari 2022 yang dimana surat edaran ini sebagai penjabar pengatur gaji guru tidak tetap (GTT) atau yang biasa disebut dengan guru honor dan pegawai tidak tetap (PTT) atau yang biasa disebut dengan tenaga

<sup>18</sup> Dewi Novrita Saputri Utami, “ Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Kejaksanaan Negeri Sukadana Lampung Limur),” (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017).

	kependidikan terhadap peraturan diatas.
--	---

2. Skripsi yang ditulis oleh Heru Wicaksono Mahasiswa Universitas Negeri Semarang 2019, Prodi Ilmu Hukum dengan judul “Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)<sup>19</sup>”.

Persamaan	Perbedaan
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif	Skripsi Heru Wicaksono meneliti tentang Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sedangkan peneliti meneliti tentang Bagaimana praktek pengaturan gaji guru honor di kota Bengkulu dari dana bantuan operasional sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bos Satuan Pendidikan berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor 800/950/III.D.DIK/2022, Prihal Penerbitan SK GTT/PTT SD/SMP se-Kota Bengkulu tanggal 21 Februari 2022 yang dimana surat edaran ini sebagai penjas pengatur gaji guru tidak tetap (GTT) atau yang biasa disebut dengan guru honor dan pegawai tidak tetap (PTT) atau yang biasa disebut dengan tenaga kependidikan

<sup>19</sup> Heru Wicaksono “Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan),” (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2019).

	terhadap peraturan diatas.
--	----------------------------

3. Skripsi yang ditulis oleh Puja Wilanda Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021, Prodi Ilmu Hukum dengan judul “Pelaksanaan program dana BOS di kecamatan senapelan berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekan Baru<sup>20</sup>”.

Persamaan	Perbedaan
Jenis penelitian menggunakan <i>field research</i>	Skripsi Puja Wilanda meneliti tentang bagaimana pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekan Baru, sedangkan peneliti meneliti tentang Bagaimana praktek pengaturan gaji guru honor di kota Bengkulu dari dana bantuan operasional sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bos Satuan Pendidikan berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor 800/950/III.D.DIK/2022, Prihal Penerbitan SK GTT/PTT SD/SMP se-Kota Bengkulu tanggal 21 Februari 2022 yang dimana surat edaran ini sebagai penjas pengaturan gaji guru tidak tetap (GTT) atau yang biasa disebut dengan guru honor dan pegawai tidak tetap (PTT) atau yang biasa disebut dengan tenaga kependidikan terhadap peraturan diatas.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, banyak ditemukan penelitian-penelitian yang membahas tentang

---

<sup>20</sup> Puja Wilanda, "Pelaksanaan program dana BOS di kecamatan senapelan berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekan Baru," (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam aspek pengawasan ,pemanfaatan dan pengelolaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih membahas tentang bagaimana Praktek Pengaturan gaji guru honorer sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bos Satuan Pendidikan berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor 800/950/III.D.DIK/2022, Prihal Penerbitan SK GTT/PTT SD/SMP se-Kota Bengkulu tanggal 21 Februari 2022 yang dimana surat edaran ini adalah pengaturan pemberian gaji guru honor yang di buat oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu terhadap Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang sebagaimana telah dibuat peraturan terbaru yaitu Permendikbudristek No 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Irene Muryati yang berjudul "Pengelolaan dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman<sup>21</sup>".

Persamaan	Perbedaan
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan proses pengumpulan data primer	Perbedaan terletak pada jenis karya tulis ilmiah , peneliti membuat skripsi dan peneliti tersebut membuat jurnal, kemudian tempat penelitian peneliti berada di kota Bengkulu sedangkan tempat penelitian tersebut berada di kecamatan moyudan kabupaten sleman.

<sup>21</sup> Irene Muryati," *Pengelolaan dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*,"Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol 4 (September 2016).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya<sup>22</sup>.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan<sup>23</sup>.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2023 s.d Februari 2024 setelah diterbitkan surat izin penelitian dari fakultas syariah sedangkan lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian, penelitian ini berlokasi di Kota Bengkulu yaitu Kantor Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan Sekolah Dasar Negeri 76, 15, 38, 32, 43, 22 Kota Bengkulu. Penentuan lokasi ini antara lain di dasarkan atas pertimbangan bahwa di tempat tersebut objek yang akan diteliti dianggap relevan dengan penelitian, disamping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h 15.

<sup>23</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, ), h 30.

### 3. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah seseorang yang memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas apa yang dia ketahui dan peneliti tidak bisa mengarahkan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan. Informan dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data kualitatif.

Pemilihan informan diambil dari tehnik *Purposive Sampling* teknik ini disebut juga teknik sampel bertujuan. Teknik penarikan sampel *purposive* dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya<sup>24</sup>. Adapun informan yang diambil dalam penelitian ini adalah;

1. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dengan pertimbangan selaku yang mengesahkan surat Edaran Nomor 800/950/III.D.DIK/2022, Prihal Penerbitan SK GTT/PTT SD/SMP se-Kota Bengkulu yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022.
2. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dengan pertimbangan selaku yang membuat surat Edaran Nomor 800/950/III.D.DIK/2022, Prihal Penerbitan SK GTT/PTT SD/SMP se-Kota Bengkulu yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022.
3. Kepala Sekolah Dasar Negeri 76, 15 38, 32, 43, 22 kota Bengkulu dengan pertimbangan sebagai penanggung jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap penggajian guru honor.
4. Bendahara sekolah dengan pertimbangan selaku yang berwenang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

---

<sup>24</sup> Rahmadi, Metode...h 65.

5. Guru honorer yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri 76, 15, 38, 32, 43, 22 Kota Bengkulu dengan pertimbangan pihak yang tidak mendapatkan gaji sesuai dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan<sup>25</sup>. Responden dan informan yang digunakan sebagai sumber data primer adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah Dasar Negeri 76, 15, 38, 32, 43, 22 Kota Bengkulu serta Guru honorer yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri 76, 15, 38, 32, 43, 22 Kota Bengkulu.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti lewat orang lain atau dokumen.<sup>26</sup> Seperti jurnal, artikel, skripsi dll.

##### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

###### **a. Pengamatan (Observasi)**

Adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan oleh peneliti terhadap objek yang akan diteliti. Metode observasi digunakan peneliti untuk

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 89.

<sup>26</sup> Ahmad Fauzi dan rekan-rekan, *Metodologi Penelitian* (Purwokerto Selatan Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h 79.

melihat apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak dengan hukum.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan<sup>27</sup>.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang didapatkan dari rekaman baik berupa foto maupun video pada saat penelitian terjadi. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya momental dari seseorang, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif:

- a. Deskriptif berarti peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah atau dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian diambil kesimpulan dengan dipaparkan menggunakan metode deduktif yaitu metode menarik kesimpulan dari

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode...*h. 95.

permasalahan bersifat umum terhadap permasalahan konkrit.<sup>28</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini agar lebih terarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memundahkan perkerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab sebagai berikut:

- BAB I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang akan di sesuaikan dengan variable judul dalam penelitian ini.
- BAB III Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi tentang wilayah penelitian.
- BAB IV Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Permendikbudristek No 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Bos Pendidikan Terhadap Penggajian Guru Honor di Kota
- BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode...h.* 103-108.